



PUTUSAN SELA
Nomor 54/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama : **TAUFIK HIDAYAT;**
2. Tempat Lahir : Tenggana;
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/7 September 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kuala Beringin Rt 020 Rw 008 Kelurahan Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Hakim Pengadilan Tinggi tidak menahan Terdakwa 1;

Terdakwa 2

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Sela Nomor 54/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : **ARIANTO LAWOLO;**
2. Tempat Lahir : Saiwahili;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/18 Desember 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rantau Kasai Afdeling II Batang Kumu Rt 019
Rw. 008 Kelurahan Tambusai Utara
Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan
Hulu Provinsi Riau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Hakim Pengadilan Tinggi tidak menahan Terdakwa 2;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena didakwa dengan dakwaan tunggal pada pokoknya melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Sela Nomor 54/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 54/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 15 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 14 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-110/PRP/12/2023 tanggal 20 November 2023 tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian mengembalikan berkas perkara *a quo* kepada Penuntut Umum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 547/Akta Pid.Sus/2023/PN Prp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 14 Desember 2023;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Desember 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, tanggal 27 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2024;

Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Sela Nomor 54/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 21 Desember 2023 kepada Penuntut Umum, tanggal 10 Desember 2023 masing-masing kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tempus delikti Terdakwa tanggal 29 September 2023 sekira pukul 03.10 WIB, barang bukti hasil tindak pidana disita pada tanggal 29 September 2023 sekira pukul 03.10 WIB, dakwaan Penuntut Umum menguraikan permulaan perbuatan dilakukan dalam bulan Juli 2023 pada saat itu belum terjadi tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Majelis hakim telah mengambil keputusan tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pokok perkara, melanggar Pasal 182 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 183 KUHAP;
- Terdakwa I Taufik Hidayat lahir tanggal 7 September 2005 belum berusia 18 (delapan belas) tahun pada saat melakukan tindak pidana. Penuntut umum telah menjelaskan kepada Majelis Hakim bahwa hal tersebut merupakan kesalahan pengetikan (*Error*) yang terjadi dalam Sistem *Criminal Manegement System (CMS)* dan telah mengajukan perbaikan (*renvoi*) saat dakwaan dibacakan;
- Proses penyidikan dan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum hingga Ketua Pengadilan Negeri dilakukan sesuai dengan acara biasa (Terdakwa dianggap dewasa): Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah melakukan penahanan sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024, Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Sela Nomor 54/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penuntut Umum mohon sebagai berikut:

1. Menolak dan tidak dapat menerima putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 547/Pid.Sus/2023/PN Prp, tanggal 14 Desember 2023;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Reg. Pekara: PDM-110/PRP/12/2023 tanggal 20 November 2023 dalam perkara Terdakwa I TAUFIK HIDAYAT Alias TAUFIK Bin SAHNAN dan Terdakwa II ARIANTO LAWOLO Alias ANTO telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan oleh karena mana Surat Dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Menyatakan sidang perkara atas nama Terdakwa I TAUFIK HIDAYAT Alias TAUFIK Bin SAHNAN dan Terdakwa II ARIANTO LAWOLO Alias ANTO untuk dilanjutkan pemeriksaan pokok materi perkaranya;
4. Memerintahkan Terdakwa I TAUFIK HIDAYAT Alias TAUFIK Bin SAHNAN dan Terdakwa II ARIANTO LAWOLO Alias ANTO untuk ditahan

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sehingga tidak diketahui apakah Para Terdakwa setuju atau menolak memori banding Penuntut Umum, meskipun demikian Pengadilan Tingkat banding selaku *Judex Factie*, akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 14 Desember 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sebelum menjatuhkan putusan akhir perlu terlebih dahulu memperoleh fakta hukum yang lengkap dan jelas, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa upaya Hukum Banding merupakan *judicium novum* (pemeriksaan baru) yang memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengetahui kebenaran materiil serta hal-hal

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Sela Nomor 54/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, sehingga dengan itu dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya, dalam putusannya, beda halnya dengan pemeriksaan perkara perdata yang mengejar kebenaran formil, tanpa mengesampingkan kebenaran materiil;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan awal oleh Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara ini, terhadap pemeriksaan alat-alat bukti, diperoleh hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Khairunnas, diperiksa Penyidik tanggal 29 September 2023, terkait dengan adanya dugaan tindak pidana bidang Minyak dan Gas Bumi berupa penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang disubsidi yang terjadi pada tanggal 29 September 2023, pada pokoknya menerangkan bahwa tindak pidana bidang Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan oleh terdakwa Taufik Hidayat dan Arianto Lawolo terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023;
2. Saksi Christ Aristyan, diperiksa Penyidik tanggal 29 September 2023, terkait dengan adanya dugaan tindak pidana bidang Minyak dan Gas Bumi berupa penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang disubsidi yang terjadi pada tanggal 29 September 2023, pada pokoknya menerangkan bahwa tindak pidana bidang Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan oleh terdakwa Taufik Hidayat dan Arianto Lawolo terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023;
3. Saksi Aris Yudodo bin Asrori diperiksa Penyidik tanggal 29 September 2023, terkait dengan adanya dugaan tindak pidana bidang Minyak dan Gas Bumi berupa penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang disubsidi yang terjadi pada tanggal 29 September 2023, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa Taufik Hidayat dan Arianto Lawolo baru 2 (dua) bulan ini melakukan pengisian minyak Bio Solar;
4. Saksi Ilman Jaya diperiksa Penyidik tanggal 29 September 2023, terkait dengan adanya dugaan tindak pidana bidang Minyak dan Gas Bumi berupa penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang disubsidi yang terjadi pada tanggal 29 September 2023, pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tidak mengenali terdakwa Taufik Hidayat dan

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Sela Nomor 54/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arianto Lawolo yang telah melakukan pengisian minyak Bio Solar menggunakan jerigen;

5. Saksi Gandhi Saputra bin Ermal diperiksa Penyidik tanggal 26 Oktober 2023, terkait dengan adanya dugaan tindak pidana bidang Minyak dan Gas Bumi berupa penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang disubsidi yang terjadi pada tanggal 29 September, pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi masuk *shiff* malam, tidak mengetahui ada mobil yang telah melakukan pengisian minyak Bio Solar menggunakan jerigen;
6. Saksi Agus Salim bin Zakaria diperiksa Penyidik tanggal 26 Oktober 2023, terkait dengan adanya dugaan tindak pidana bidang Minyak dan Gas Bumi berupa penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang disubsidi yang terjadi pada tanggal 29 September 2023, pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tidak mengenali terdakwa Taufik Hidayat dan Arianto Lawolo yang telah melakukan pengisian minyak Bio Solar menggunakan jerigen;
7. Saksi Fahromi bin Ilman diperiksa Penyidik tanggal 26 Oktober 2023, terkait dengan adanya dugaan tindak pidana bidang Minyak dan Gas Bumi berupa penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang disubsidi yang terjadi pada tanggal 29 September, pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi bertugas pada tanggal 28 September 2023, sehingga tidak mengetahui ada Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) buah mobil BM8184 MQ yang telah melakukan pengisian minyak Bio Solar menggunakan jerigen;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memerhatikan Pasal 240 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka sebelum menjatuhkan putusan akhir perlu lebih dahulu diperiksa alat-alat bukti dari Penuntut Umum maupun dari Pihak Terdakwa sesuai proses dan prosedur hukum yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Sela Nomor 54/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Pengadilan Negeri untuk membuka kembali sidang guna melakukan pemeriksaan selengkapannya, tanpa memutus perkara, dan hasilnya segera dikirim kembali kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Banding;

Menimbang bahwa guna pemeriksaan kembali perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama, maka Bundel A Berkas Perkara pidana Nomor 54/PID.SUS/2024/PT PBR Jo. Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Prp agar segera diserahkan kembali kepada Pengadilan Pengaju (Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian) cq. Majelis hakim Pemeriksa Perkara tersebut;

Menimbang bahwa agar para pihak berperkara dapat mengetahui, maka putusan sela ini agar segera diberitahukan kepada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, serta terdakwa 1 Taufik Hidayat dan terdakwa 2 Arianto Lawolo;

Menimbang bahwa karena untuk memeriksa alat-alat bukti dan yang terkait dengan perkara Nomor 54/PID.SUS/2024/PT PBR didelegasikan kepada Pengadilan Pengadju cq. Majelis Hakim Pemeriks Perkara Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Prp, yang belum dapat ditentukan waktu selesainya pemeriksaan *a quo*, sehingga pemeriksaan perkara Nomor 54/PID.SUS/2024/PT PBR harus ditunda dalam batas waktu yang belum dapat ditentukan;

Menimbang bahwa putusan sela ini tidak mengakhiri pemeriksaan perkara Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Prp, oleh karena itu biaya perkara ditangguhkan hingga putusan akhir;

Mengingat Pasal 240 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Memerintahkan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Prp agar membuka sidang kembali, untuk memanggil para pihak dan memeriksa saksi-saksi, Ahli, Terdakwa dan saksi *a de charge* (jika ada), barang bukti, serta segala sesuatu yang terkait dengan perkara ini, tanpa memutus

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Sela Nomor 54/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, dan segera melaporkan serta menyerahkan hasil pemeriksaan persidangan tersebut beserta Berkas Perkara Bundel A kepada Pengadilan Tinggi Riau cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 54/PID.SUS/2024/PT PBR, untuk diputus di Tingkat Banding;

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi untuk segera memberitahukan putusan sela ini kepada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, serta terdakwa 1 Taufik Hidayat dan terdakwa 2 Arianto Lawolo, serta menyerahkan kembali Berkas Bundel A perkara pidana Nomor 54/PID.SUS/2024/PT PBR kepada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian guna pemeriksaan perkara pidana tersebut;
3. Menetapkan menangguhkan pemeriksaan perkara ini sampai batas waktu yang belum ditentukan;
4. Menunda pembebanan biaya perkara sampai putusan akhir;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh **Dr. H. Prayitno I. Santosa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H.** dan **Yuzaida, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 7 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Paringatan Saragih, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, maupun Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H. Dr. H. Prayitno I. Santosa, S.H., M.H.

Yuzaida, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Sela Nomor 54/PID.SUS/2024/PT PBR



Panitera Pengganti,

Paringatan Saragih, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Sela Nomor 54/PID.SUS/2024/PT PBR